

PENDAMPINGAN PENCATATAN KEUANGAN DESA BERBASIS BUKU KAS GUNA PENINGKATAN TRANSPARANSI DESA

Ufi Rumefi¹, Khamdan Suriyok², Ninik Churniawati³, Harfiahani Indah R.N, A⁴. Bayhaqi⁵.

Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan

Korespondensi*: ufirumefi@itbyadika.ac.id

Diserahkan: 05 April 2026, Disetujui: 17 April 2026, Tersedia Daring: 20 April 2026

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan transparan melalui penggunaan buku kas. Mitra dalam kegiatan ini adalah aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masih terbatasnya pemahaman aparatur desa dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, sehingga beberapa transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa belum terdokumentasi dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim PKM menawarkan solusi berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan pencatatan keuangan desa berbasis buku kas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu survei awal untuk mengidentifikasi permasalahan, koordinasi dengan pemerintah desa, pelaksanaan pelatihan mengenai pencatatan transaksi keuangan menggunakan buku kas, serta pendampingan dalam penerapan pencatatan keuangan desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan PKM, aparatur desa memiliki pemahaman yang lebih baik dalam melakukan pencatatan berdasarkan buku kas.

Kata Kunci: Pencatatan Keuangan Desa, Buku Kas, Transparansi, Pengabdian Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa.

Abstract

This Community Service (PKM) activity aims to improve the understanding and skills of village officials in maintaining orderly and transparent financial records through the use of cash books. The partners in this activity are village government officials involved in village financial management. The problem faced by the partners is the village officials' limited understanding of systematic financial transaction recording, resulting in some village fund receipts and expenditures not being properly documented. To address this issue, the PKM team offers a solution in the form of training and mentoring for cash book-based village financial recording. The activity involves several stages: an initial survey to identify problems, coordination with the village government, training on recording financial transactions using cash books, and mentoring in implementing village financial recording. The results of the activity indicate that after the PKM implementation, village officials have a better understanding of cash book-based recording.

Keywords: Village Financial Recording, Cash Books, Transparency, Community Service, Village Financial Management.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah Indonesia, 2014), desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, serta keuangan desa. Salah satu perwujudan dari kebijakan tersebut adalah peningkatan jumlah dana yang diterima desa melalui berbagai sumber seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan

pendapatan asli desa. Besarnya dana yang dikelola menuntut pemerintah desa untuk mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan, dan tertib administrasi (Permendagri, 2018).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Dengan adanya sistem pencatatan keuangan yang jelas dan teratur, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan program pembangunan desa (Yuliansyah, 2016).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa seringkali masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pencatatan dan pelaporan keuangan (Indonesia., 2022). Salah satu bentuk pencatatan keuangan yang sederhana dan mudah diterapkan pada tingkat desa adalah penggunaan buku kas sebagai alat pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa ironinya Sebagian besar aparat desa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara pencatatan transaksi keuangan yang sistematis dan sesuai dengan prinsip akuntansi sederhana. Adanya pencatatan keuangan secara tidak terstruktur, tidak konsisten, bahkan terkadang belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan desa serta berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat maupun pemerintah (Suharto, 2014).

Melalui kegiatan pendampingan yang di payungi oleh kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan aparat desa mampu memahami dan menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sederhana namun efektif, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas aparat desa dalam pencatatan keuangan berbasis buku kas diharapkan dapat berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Putra, 2022).

Dalam beberapa pengabdian masyarakat yang lalu yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2022) dengan judul PkM Pengenalan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar mendapatkan dampak baik dari kegiatan PkM berupa peningkatan ilmu pengetahuan tentang akuntansi keuangan desa yang sesuai dengan PABU, Seirama dengan PkM yang dilakukan oleh Rahman et al, 2022, (Betty et al., 2025) mengambil topik PkM Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan yang dapat memberikan kontribusi berupa Kaur desa mengalami peningkatan pemahaman terkait siklus akuntansi, pengklasifikasian transaksi, serta penerapan sistem pencatatan yang lebih terstruktur; kemampuan dalam menyusun laporan keuangan desa juga meningkat secara signifikan dan aparat desa mampu mengaplikasikan regulasi yang relevan secara lebih tepat dalam proses pelaporan, Kami dari Tim PkM ITB Yadika akan memberikan Pelatihan yang lebih spesifik terkait hanya dengan pencatatan kas yang di lakukan desa karena pada desa ini di temukan penacatatan kas yang masih belum baik sehingga tidak

tercapai efektifitas dan efisien dalam menciptakan akuntabilitas yang penuh tanggung jawab

2. Profil Mitra Binaan

Mitra yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat dengan arah pendampingan pencatatan buku kas adalah Perangkat Desa Setempat dengan di dukungan oleh kepala desa dan civitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah masih terbatasnya pemahaman aparatur desa dalam melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan sistematis. Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa seringkali belum dilakukan secara kronologis sehingga data keuangan tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pemanfaatan buku kas sebagai alat pencatatan sederhana juga belum digunakan secara optimal, yang berdampak pada kurang maksimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola keuangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan berbagai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara lebih tertib. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat aparatur desa yang mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan dasar.

Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat menawarkan solusi berupa kegiatan pendampingan pencatatan keuangan desa berbasis buku kas. Melalui kegiatan ini, aparatur desa diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai cara mencatat penerimaan dan pengeluaran dana secara sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Selain itu, disediakan pula format buku kas yang praktis serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencatatan yang dilakukan. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan aparatur desa mampu meningkatkan kualitas pencatatan keuangan sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud dengan baik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin dan disiplin anggaran agar dana desa dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan desa (Mardiasmo, 2018; Halim, 2016). Kebijakan mengenai kewenangan desa dalam mengelola keuangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan hak kepada desa untuk mengelola sumber daya dan anggaran secara mandiri. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa sering menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan keterbatasan. Selain itu, pengelolaan dana desa yang baik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan infrastruktur desa (Izzah, D., Taufik, T., 2021).

2. Pencatatan Keuangan Desa

Pencatatan keuangan merupakan proses mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi secara sistematis dan kronologis. Dalam konteks desa, pencatatan keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan serta sebagai alat kontrol terhadap penggunaan dana desa (Nordiawan, D., & Hertianti, 2016). Salah satu metode pencatatan yang sederhana dan mudah diterapkan pada tingkat desa adalah pencatatan berbasis buku kas. Buku kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana secara teratur sehingga dapat memudahkan aparatur desa dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa (Sujarweni, 2015). Melalui pencatatan yang sistematis, aparatur desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain manual pencatatan menggunakan buku kas, pemerintah juga mengembangkan sistem pencatatan berbasis teknologi melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sistem ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara lebih efektif, transparan, dan terciptanya akuntabilitas (Garung, CY, & Ga, 2020).

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Transparansi berarti adanya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan serta penggunaan sumber daya publik (Sedarmayanti, 2017). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Reseach menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap transparansi, salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah dengan melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tertib serta menyediakan akses informasi keuangan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem pencatatan yang baik, pemerintah desa dapat menyajikan informasi untuk masyarakat (Fadila, AP, & Pravitasari, 2023).

4. Pendampingan dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pendampingan merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Beberapa artikel terdahulu menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Melalui kegiatan pendampingan, aparatur desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pencatatan keuangan serta mampu menerapkan sistem administrasi keuangan yang lebih tertib (Mutmainnah, M., Affan, N., & Fitria, 2023).

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan hasil survei awal, tim PKM kemudian menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyusunan materi pelatihan, pembuatan format buku kas sederhana, serta penentuan jadwal kegiatan. Selanjutnya dilakukan

koordinasi dengan pemerintah desa terkait waktu pelaksanaan kegiatan serta penentuan peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan. Setelah tahap perencanaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan kepada aparatur desa mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang tertib dan transparan serta cara melakukan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa menggunakan buku kas. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya berupa penyampaian materi, namun juga dilengkapi dengan praktik langsung agar peserta dapat memahami cara pencatatan keuangan secara lebih baik.

Setelah pelatihan dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pendampingan kepada aparatur desa dalam penerapan pencatatan keuangan berbasis buku kas. Pada tahap ini tim PKM memberikan bimbingan secara langsung kepada aparatur desa ketika melakukan pencatatan transaksi keuangan sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan sistem pencatatan yang telah dipelajari. Tahap akhir dari kegiatan PKM adalah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam melakukan pencatatan keuangan setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan untuk memastikan bahwa pencatatan keuangan desa telah dilakukan secara lebih tertib dan sistematis. Melalui rangkaian kegiatan tersebut diharapkan aparatur desa mampu meningkatkan kualitas pencatatan keuangan sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud dengan lebih baik.

Tabel.1 Hasil Pre Test dan Post Tes pada kegiatan Pendampingan Pencatatan Buku kas

Nama	Jabatan di Desa	Kategori Penilaian	Nilai Pre-Test	Nilai Post Test	Peningkatan
Subekti	Bendahara Desa	Akun Kas, Akun Hutang dan Akun Modal	55	80	25
Muriyanti	Sekretaris Desa	Akun Kas, Akun Hutang dan Akun Modal	63	85	22
Selamet R	Kasi Pemerintahan	Akun Kas, Akun Hutang dan Akun Modal	52	78	26
Suhartatik	Operator Desa	Akun Kas, Akun Hutang dan Akun Modal	60	83	23
Bambang P	Kaur Desa	Akun Kas, Akun Hutang dan Akun Modal	62	79	17

Sumber: PKM, 2025

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hasil Survey Awal Kondisi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh tim pelaksana PKM, diperoleh informasi bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek pencatatan transaksi keuangan. Sebagian aparatur desa belum melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana secara sistematis dan kronologis. Selain itu, penggunaan buku kas sebagai media pencatatan keuangan masih belum optimal sehingga beberapa transaksi belum

terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aparat desa masih memerlukan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pencatatan keuangan yang tertib dan transparan.

Gambar 1. Pencatatan masih dilakukan secara sederhana

2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencatatan Keuangan Desa

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan memberikan materi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta teknik pencatatan transaksi keuangan menggunakan buku kas. Pada tahap ini tim pelaksana memberikan penjelasan mengenai fungsi buku kas sebagai alat pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa. Selain penyampaian materi, kegiatan pelatihan juga dilengkapi dengan simulasi dan praktik langsung pencatatan transaksi agar aparat desa dapat memahami cara penggunaan buku kas secara lebih baik. Hasil kegiatan pelatihan menunjukkan bahwa aparat desa mulai memahami pentingnya pencatatan keuangan yang tertib sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan desa.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pencatatan Keuangan Desa

3. Hasil Pendampingan Pencatatan Keuangan Berbasis Buku Kas

Setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan, tim pelaksana melakukan kegiatan pendampingan kepada aparat desa dalam penerapan pencatatan keuangan menggunakan buku kas. Dalam kegiatan pendampingan ini aparat desa dibimbing untuk mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana secara berurutan dan sistematis. Pendampingan dilakukan secara langsung sehingga aparat desa dapat mengajukan pertanyaan jika adahal yang belum di mengerti.



Gambar 3. Hasil Pendampingan Pencatatan Keuangan berbasis Kas

4. Dampak Kegiatan Terhadap Transparansi

Kegiatan pendampingan pencatatan keuangan desa berbasis buku kas memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pencatatan transaksi yang lebih teratur dan sistematis, aparatur desa dapat menyajikan informasi keuangan secara lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini juga mempermudah proses penyusunan laporan keuangan desa serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, pencatatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa secara lebih terbuka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah masyarakat desa, faktor penentu keberhasilan dalam kegiatan ini adalah baiknya komunikasi dan team yang solid yang di entuk antara tim PkM ITB Yadika dengan Perangkat desa sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.



Gambar 4. Simulasi Kegiatan Transparansi Perangkat Desa

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan pencatatan keuangan desa berbasis buku kas memberikan manfaat yang positif bagi aparatur desa dalam meningkatkan kemampuan pencatatan keuangan. Sebelum pelaksanaan kegiatan PKM, pencatatan transaksi keuangan desa masih dilakukan secara sederhana dan belum tertib, sehingga beberapa transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa belum terdokumentasi secara sistematis. Selain itu,

pemahaman aparaturnya mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel masih terbatas.

Setelah dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan oleh tim PKM, aparat desa menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan menggunakan buku kas. Aparatur desa mulai mampu mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana secara lebih terstruktur dan kronologis. Dengan adanya pencatatan keuangan yang lebih teratur, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan desa.

2. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan PKM yang telah dilaksanakan, disarankan agar aparat desa dapat terus menerapkan pencatatan keuangan berbasis buku kas secara konsisten dalam setiap transaksi keuangan desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas aparaturnya melalui kegiatan pelatihan maupun pendampingan terkait pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Betty, B., Din, M., Masdar, R., Furqan, A. C., Usman, R., Wahyuni, S., Hakim, A., & Marlon, M. (2025). Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Abdidas*, 6(6 SE-), 715–721. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i6.1218>
- Fadila, AP, & Pravitasari, D. (2023). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Garung, CY, & Ga, L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas*.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Indonesia., P. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Izzah, D., Taufik, T., & O. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Mutmainnah, M., Affan, N., & Fitria, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Putra. (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian*

Masyarakat.

- Rahman, F. A., Naula Oktaviani, R., Wahyuningsih, E., & Hidayat, H. (2022). Pengenalan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1 SE-), 101–105. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i1.227>
- Sedarmayanti. (2017). *Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik*. Mandar Maju.
- Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Pers.
- Yuliansyah, Y. (2016). Akuntansi Des. In *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.